



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Peran Negara Terhadap Penampungan Anak Terlantar Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam

¹Maulana Kesuma, ²Abdul Zaky Al Habibi, ³Al Ghany Rahmakadi, ⁴Fathurrahman An-Naufal, ⁵Muhammad Rizki Fazlim Yusran

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: kesuma0210@gmail.com, abdulzakyhabibi@gmail.com, alganirahmakadi@gmail.com, annaufalfathurrahman5gmail.com, fazlimrizky@gmail.com

AbstrakThe lack of strong government will to care for abandoned children and the absence of solid governance institutions in the government system are the main reasons for the operationalization of government's failure to recognise the state's responsibility for neglected children. Aside from that, there are a number of challenges in defending children's rights in Indonesia, particularly those of neglected children: the application of law enforcement itself, which is contingent upon the qualifications of law enforcement officers, infrastructure and facilities that support them, and the complete ineffectiveness of government programmes because of the inadequate protection of children's rights. youngster. The potential of the Indonesian economy; the lack of public awareness, particularly among parents, of children's rights; the ignorance of relevant institutions and society Regarding the terms of the International Convention on the Rights of the Child; and the lack of coordination between associated authorities and social groups on an intergovernmental and intersocial level. sector-specific and global collaboration.

Keywords: Role, State, Child shelter, Abandoned children, Islamic Law,

Pendahuluan

Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita anak sebagai amanah dan anugerah, dan kita mempunyai kewajiban untuk selalu

menjaga mereka karena mereka dikaruniai hak, martabat, dan kehormatan yang hakiki. Hak asasi manusia mencakup hak anak termuat dalam UUD Negeri Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹

Karena anak-anak terlantar mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan, peningkatan populasi mereka mungkin mengindikasikan peningkatan jumlah rumah tangga berpendapatan rendah. Para tunawisma dan pengemis adalah produk sampingan dari kemiskinan; mereka mengubah area mana pun termasuk pasar, ruang di bawah jembatan, trotoar, dan area terbuka menjadi arena kehidupan. Pengasuhan, termasuk pengasuhan anak terlantar, sering kali disalahgunakan oleh individu yang ceroboh. Tragisnya, ada yang memutilasinya, ada pula yang menyimpannya untuk dijadikan pedagang kaki lima dan/atau dijadikan objek sodomi. Sementara itu, anak-anak terlantar mempunyai hak atas kehidupan alami yang menghormati martabat kemanusiaannya, serta hak untuk aman dari prasangka dan kekerasan.

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NKRI 1945 yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi, "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Jelas dalam hal ini bahwa negara adalah penjaga dan pembela anak dan negara harus memikul tanggung jawab langsung atas pengasuhan dan merawat anak-anak muda yang telah ditinggalkan. Pada hakikatnya pasal ini menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang miskin dan anak terlantar mempunyai hak konstitusional yang wajib ditegakkan oleh pemerintah.

Permasalahan penelantaran anak dan bayi semakin marak. Kecerobohan atau ketidakmampuan keluarga dan/atau orang tua dalam memenuhi tanggung jawabnya menyebabkan keterlambatan, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan sosial, spiritual, dan jasmani mereka. Ketika sumber daya penyelesaian masalah sosial bagi keluarga dan masyarakat langka atau tidak ada sama sekali, masalah pengabaian menjadi lebih jelas. Memang benar bahwa penerapan upaya perlindungan anak sedini mungkin diperlukan, dimulai sejak janin masih berada di dalam rahim ibu.

Pada 15 Desember 2020, statistik DTKS NG menunjukkan terdapat 67.368 anak terlantar di Indonesia. Berdasarkan Profil Anak Usia Dini Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, 4,59% penduduk balita Indonesia pada tahun 2021 tergolong terlantar.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Karena berbagai alasan, antara lain kecenderungan orang tua mengabaikan tanggung jawabnya, kemiskinan, dan kurangnya tanggung jawab orang tua dalam membesarkan dan mengasuh anak sebagai orang tua ketika tekanan keuangan menjadi terlalu besar, banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Individu dan masyarakat secara keseluruhan mempunyai kewajiban moral untuk merawat anak-anak terlantar dan membantu rehabilitasi mereka berdasarkan bakat khusus mereka. Persoalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, ketika mempertimbangkan peran pemerintah sebagai pembela dan pengatur permasalahan masyarakat, pemerintah memikul tugas yang jauh lebih besar dan lebih berhati-hati jika menyangkut anak-anak terlantar. Selain itu, permasalahan anak terlantar tidak hanya terjadi di masyarakat; hal ini juga terkait dengan permasalahan sistemik lainnya seperti kemiskinan dan cara penanganannya, kemauan politik, kebijakan budaya, pendidikan, hukum, dan sebagainya.

Kajian terdahulu mengenai penampungan anak terlantar telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti tulisan oleh Khoirunnisa dengan judul *Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*² Berdasarkan temuan penelitian, jika seorang anak ditemukan di jalan tanpa ada keluarga yang dapat dihubungi atau dikunjungi, ia akan dibawa oleh petugas yang berwenang ke fasilitas sosial sementara di mana evaluasi dan pengumpulan data akan dilakukan terhadap anak tersebut. Setelah itu, anak tersebut mendapat bimbingan di bidang sosial, spiritual, dan jasmani selama kurang lebih satu bulan. Roswita Sitompul juga telah melakukan kajian sebelumnya pada judul tersebut *Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Dan Anak Terlantar*³ dengan temuan studi Sebagai tanggapannya, pemerintah telah menetapkan kebijakan dan program pengelolaan anak yang mencakup pengelolaan sosial, pendidikan, perluasan sumber daya manusia, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan.

Hingga saat ini keberadaan anak terlantar masih menjadi masalah besar bagi Indonesia. Di masyarakat memang telah banyak panti asuhan dan sejenisnya yang didirikan oleh pemerintah maupun secara swadaya oleh masyarakat untuk menangani masalah anak terlantar. Di sisi lain juga banyak keluarga yang turut berpartisipasi

² Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati. (2020). *Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*. *Jurnal Notarius*. 13(2), 546-556

³ Roswita Sitompul. (2014). *Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Dan Anak Terlantar*. *Jurnal Hukum Kaidah*. 3(3)

dengan mengambil atau mengadopsi anak terlantar sebagai anak angkat. Meskipun demikian, ternyata keberadaan anak terlantar secara kuantitas masih sangat besar. Berdasarkan pernyataan Menteri Sosial pada 21 Juli 2016, masih terdapat sekitar 4.1 juta anak terlantar di Indonesia.⁴

Kepedulian negara terhadap nasib anak-anak terlantar pada dasarnya telah tertuang dalam peraturan perundangan. UUD 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa, "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Pasal tersebut menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memelihara dan melindungi hak-hak fakir miskin dan anak terlantar. Secara lebih lanjut, berkenaan dengan pemeliharaan anak terlantar ini, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak terlantar berdasarkan undang-undang ini adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sedangkan batasan seseorang dikategorikan sebagai anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

Keberadaan anak terlantar di Indonesia yang cukup besar seakan menunjukkan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap mereka, padahal mayoritas anggota masyarakat di Indonesia adalah muslim. Kondisi ini tentu saja bertolak belakang dari ajaran agama dan ketentuan hukum Islam. Bisa jadi hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam untuk mengentaskan nasib anak terlantar.⁶

Konsekuensi yang timbul dari hukum fardu kifayah ini maka apabila tidak ada salah satu anggota masyarakat yang memungut atau memelihara anak terlantar tersebut maka seluruh anggota masyarakat ikut berdosa. Apabila ketentuan hukum Islam ini ditarik dalam konteks Indonesia yang mayoritas muslim, tentu saja seluruh muslim di Indonesia turut menanggung dosa jika mengetahui masih ada anak terlantar namun tidak peduli terhadap nasib mereka. Ketentuan hukum ini menunjukkan betapa besar kepedulian Islam terhadap penderitaan anak-anak terlantar.⁷

⁴ "Mensos Akui Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Masih Tinggi," <http://www.suara.com/news/2016/07/21/134824/mensos-akui-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-masih-tinggi>. Diakses pada 28 September 2016.

⁵ Pasal 1 angka 6

⁶ Pasal 1 angka 1

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār Al-

Penelitian Amanda Tikha Santriati dalam Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak pendidikan anak terlantar di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian Santriati menunjukkan bahwa Dinas Sosial sudah menjalankan amanatnya sesuai aturan yang ada melalui kerjasama dengan beberapa instansi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Yogyakarta untuk mengadakan Program Kesejahteraan Sosial Anak. Program yang meliputi pemberian bantuan kebutuhan dasar anak dan program Wajib Belajar 12 Tahun berpengaruh baik terhadap pendidikan anak terlantar di Yogyakarta."⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan adalah peran negara terhadap penampungan anak terlantar dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Metode Penelitian

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual merupakan dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan, maka harus diteliti segala peraturan atau hukum dan peraturan yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti.

Pembahasan dan Diskusi

Sebelum mengambil keputusan, tahap terakhir dari penyelidikan ini adalah menganalisis surat-surat hukum. Analisis bahan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penelitian karena dapat menentukan keabsahan kesimpulan yang akan diambil.⁹

A. Membangun *Good Governance* Untuk Mewujudkan Penampungan Anak Terlantar

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berdasarkan pada struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat merupakan kerangka kemerdekaan nasional

Fikr), V: 764.

⁸ "Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), tidak diterbitkan.

⁹ Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaran RI*, (Bandung: Disertasi UNPAD, 2005), h. 29.

Indonesia, sesuai dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik.

Nilai-nilai atau tujuan negara menjadi landasan dasar tujuan pemerintahan negara. Misalnya, pemerintah negara Indonesia berupaya untuk melindungi seluruh negara, memajukan kesejahteraan umum, mendidik masyarakat, dan mengambil bagian dalam pembentukan tatanan global berdasarkan keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi.

Setelah Amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan Republik Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai sistem presidensial. Ketika Presiden dan Wakil Presiden dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan umum, hal ini akan terlihat jelas. Sistem pemerintahan presidensial dicirikan oleh pemilihan umum langsung baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, serta kurangnya hubungan akuntabilitas di antara keduanya, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Ciri penting lainnya dari bentuk pemerintahan presidensial adalah bahwa presiden, yang memiliki satu-satunya otoritas eksekutif, bertanggung jawab langsung kepada para pemilih, bukan kepada badan yang mewakili rakyat. Hal ini karena presiden dipilih berdasarkan suara terbanyak, atau berdasarkan lembaga pemilihan (*electoral college*). Sri Soemantri menguraikan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yang ditetapkan oleh UUD 1945 sebagai berikut: pertama, presiden dan wakil presiden dipilih bersama oleh para pemilih; kedua, Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR karena lembaga ini tidak lagi dipercaya untuk memelihara kedaulatan rakyat.¹⁰

Mengenai bentuk pemerintahan ini, Amandemen UUD 1945 berhasil menggabungkan ciri-ciri sistem Presidensial, yang secara progresif memperkuat jaringan yang akan menjamin stabilitas operasi pemerintahan. Ketentuan pemilihan Presiden (dan Wakil Presiden) langsung oleh Rakyat menjadi penanda hal tersebut. MPR tidak lagi mempunyai wewenang atau tanggung jawab terhadap Presiden. Presiden hanya dapat dimakzulkan jika terbukti bahwa mereka melanggar hukum dengan melakukan kejahatan berat seperti penyuapan, korupsi, atau pengkhianatan terhadap negara, atau jika mereka berhenti menjalankan tugasnya sebagai Presiden.

Diperkirakan bahwa negara-negara modern kini mengharuskan

¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.117.

pemerintah mereka untuk memasukkan gagasan tata pemerintahan yang baik ke dalam operasional mereka. Yang dimaksud dengan “pemerintahan yang baik” secara umum adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan menjalankan pemerintahan secara efisien, jujur, dan beretika.

Ada beberapa komponen kunci untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam suatu pemerintahan yang saling berinteraksi dan berdampak satu sama lain, khususnya sebagai berikut: ¹¹(1) sistem peraturan yang mengontrol interaksi antara masyarakat, pemerintah, lembaga legislatif, pengadilan, media, lingkungan hidup, dan pemangku kepentingan lainnya; (2) Penegakan hukum yang efektif, yang mengacu pada serangkaian prosedur yang secara langsung atau tidak langsung membantu penerapan hukum; (3) Sistem politik yang berfokus pada hak asasi manusia, akuntabel, jujur, terbuka, dan efisien; (4) Sistem politik yang mampu menumbuhkan pencerahan kesetaraan dalam masyarakat; (5) Suatu bentuk pemerintahan yang mendorong kesetaraan dan pertumbuhan ekonom.

Dari pengertian dan komponen pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terlihat bahwa sejumlah komponen penyelenggaraannya juga merupakan prasyarat bagi negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencerminkan kualitas yang hakiki dalam tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan agar Indonesia dapat mencapai tata pemerintahan yang baik. Tidak terlalu sulit untuk menerapkan kualitas seperti efektivitas, keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, dan daya tanggap dalam penyediaan layanan publik.

Sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan fisik, mental, dan kognitif anak-anak serta kehidupan sosial yang lebih baik, maka perlu untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan kompleks yang mereka hadapi dengan lebih serius. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur mengenai hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 2 bermaksud Mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya Menjamin kesejahteraan dan perlakuan yang adil terhadap anak merupakan tujuan perlindungan anak. Mempertahankan langkah-langkah perlindungan anak memerlukan hal ini yang sedang berjalan dan menghindari pelanggaran yang berdampak buruk pada upaya

¹¹Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 79.

tersebut.

B. Peran Negara di Bidang Penampungan Anak Terlantar

Menurut pembukaan UUD 1945, tanggung jawab pemerintah di Indonesia harus sejalan dengan tujuan berdirinya negara: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa."

Pemerintah harus diberikan kewenangan yang tepat dan mempunyai tujuan agar dapat berfungsi sebagai salah satu penyelenggara negara dan sasaran tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan negara. S.F. Marbun menegaskan bahwa hakikat kewenangan pemerintahan yang bercirikan tujuan dan sasaran yang jelas, bersifat temporal dan dibatasi oleh kerangka hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan isinya bisa luas (abstrak), seperti menetapkan aturan, atau bisa juga bersifat spesifik, seperti rencana atau keputusan pemberian izin.

Beberapa inisiatif yang dapat diambil untuk meningkatkan administrasi pemerintahan termasuk memperkuat pengawasan melalui pengawasan publik dan peradilan serta mendasarkan pengawasan pada konsep tata kelola yang baik secara luas. Masyarakat akan merasakan kedamaian internal dan eksternal sebagai akibat dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara sebagai berikut: (a) Kemampuan untuk bertahan hidup dan menjunjung hak-haknya tidak bergantung pada kecakapan fisik atau mentalnya; (b) Orang bebas mengejar kepentingannya dan menjalankan keyakinannya sepanjang tidak merugikan orang lain atau melanggar hak-haknya; (b) Menyadari bahwa, meskipun melakukan kesalahan, masyarakat diperlakukan secara adil, manusiawi, wajar, dan beradab.¹²

Sebagai pemimpin bangsa, tanggung jawab utama pemerintah adalah memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dalam kerangka ini, pemerintah berwenang dan wajib mengenakan pajak pada orang-orang berdasarkan kapasitas masing-masing. Namun negara harus menjamin setiap warga negara memperoleh kesejahteraan mendasar atau tingkat penghidupan minimal yang setara dengan kemanusiaan.

¹² Winahyu Erwiningsih, *Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004, h. 140

Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini menunjukkan besarnya cita-cita dan rasa bermartabat yang dimiliki bangsa Indonesia untuk membangun negaranya dan mencapai kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), hak asasi anak terlantar pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia. hak secara umum. Seperti halnya anak-anak, mereka harus diberikan hak-hak regulernya, Hal ini mencakup bidang-bidang berikut: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dasar, lingkungan keluarga, bentuk perawatan alternatif, hak-hak sipil dan kebebasan, rekreasi, acara budaya, dan pendidikan. Mereka juga memerlukan pertahanan khusus. Menurut Konvensi Hak Anak, anak memerlukan pengasuhan dan perlindungan karena mereka belum mencapai usia dewasa dalam hal perkembangan fisik dan kognitifnya oleh PBB dan dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Anak-anak yang ditelantarkan biasanya berasal dari berbagai situasi keluarga. Beberapa individu berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, sehingga mereka dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kemiskinan, pelecehan, dan kehilangan, yang membebani semangat mereka dan mempengaruhi perilaku mereka. Fakta bahwa beberapa anak terlantar hidup sendiri dan tidak memiliki keluarga sama sekali membuat situasi mereka semakin tragis.

Karena pekerjaan, menikah kembali, atau perceraian, beberapa ibu dari anak terlantar tinggal di kota yang berbeda dengan ayah mereka. Ada anak-anak yang hidup di jalanan yang tidak pernah tinggal bersama keluarganya sama sekali, ada pula yang tinggal terpisah dari keluarga mereka namun sering mengunjungi mereka. Bahkan ada yang hidup di jalanan dan tidak mengetahui keluarganya.

Selain itu, kehidupan anak-anak terlantar juga terkena dampak negatif dari pesatnya pembangunan yang terjadi di perkotaan. Keadaan kota sangat mendorong terjadinya jumlah anak terlantar. Anak-anak yang tumbuh di kota-kota padat penduduk dan banyak keluarga yang disfungsional sering mengalami kelaparan, pengabaian, ketidakpedulian, dan kurangnya kasih sayang dan kehangatan dalam jiwa mereka. Mereka juga mungkin kehilangan kebebasan untuk bermain, bersosialisasi, dan menjalani kehidupan mereka sendiri, dan dalam kasus yang ekstrim, mereka bahkan mungkin menderita pelecehan mental.

Anak-anak yang ditelantarkan pada dasarnya hanyalah “anak-anak”, sama seperti anak-anak lainnya. Mereka harus menerima pendidikan. Aspek pertumbuhan mental dan fisik mereka harus diperhatikan agar pendidikan mereka dapat terpenuhi. Mengingat anak-anak bukanlah orang dewasa yang kecil. Anak-anak muda hidup di dunia yang berbeda dengan dunia orang dewasa. Anak-anak menginginkan kasih sayang, oleh karena itu kita tidak cukup hanya memberinya makanan dan minuman atau menjaganya tetap aman di dalam rumah. Dasar pendidikan adalah cinta. Pendidikan yang sempurna tidak mungkin tercapai tanpa cinta.

Permasalahan utama yang dihadapi anak-anak terlantar adalah terbatasnya pilihan yang mereka miliki untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pengamatan saya menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain: (1) Gratis; karena mayoritas anak-anak terlantar berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, keluarga tersebut tidak mampu menanggung biaya pendidikan apa pun; (2) Kendala waktu; (3) Rendahnya kemauan belajar: Kondisi ini disebabkan oleh teman dan lingkungan yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah, sehingga anak-anak terlantar beranggapan bahwa tidak mengenyam pendidikan formal bukanlah suatu masalah. Mayoritas anak terlantar bekerja serabutan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari; (4) Kurangnya minat bersekolah, yang disebabkan oleh kemampuan mereka untuk menghasilkan kekayaan dengan cepat; (5) tidak adanya upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga; keadaan ini disebabkan oleh jadwal masing-masing.

Permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak terlantar dapat diringkas sebagai berikut, dengan mempertimbangkan kondisi anak-anak tersebut sebagaimana telah disebutkan sebelumnya: (1) Keterbatasan finansial dalam keluarga menyebabkan anak-anak terlantar turun ke jalan; (2) Orang tua anak terlantar mempunyai pendidikan rendah; (3) Tidak ada kebijakan yang melindungi anak-anak terlantar dari jalanan; (4) Kontrol sosial di masyarakat belum maksimal; (5) Belum terealisasinya peran lembaga organisasi sosial; (6) Lingkungan sosial tempat tinggal anak terlantar membuat mereka sulit memasuki sekolah formal; (7) Masyarakat kurang mengakui potensi dan kreativitas anak terlantar.

Bukan hanya tugas negara dan pemerintah untuk menjaga dan merawat anak-anak, terutama mereka yang terlantar; itu juga merupakan tugas kita bersama. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “negara,

pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berupaya melindungi anak-anak dengan kemampuan terbaiknya dalam keadaan tertentu. Demi kesejahteraan anak, sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Kegembiraan anak-anak adalah kebahagiaan mereka bersama, dan kebahagiaan yang terlindung adalah kebahagiaan yang terlindung. Anak-anak merasa puas karena perlindungan anak diterapkan dengan baik sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Kesejahteraan anak memberikan manfaat bagi orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Anak-anak, orang tua, keluarga, komunitas, pemerintah, dan negara semuanya mendapat manfaat dari perlindungan anak. Untuk menghindari ketimpangan jumlah total aksi perlindungan anak, maka perlu dilakukan koordinasi kerjasama dalam kegiatan tersebut.¹³

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Kurang Terealisasinya Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Dibidang Perlindungan Hak Anak

Pertumbuhan kesejahteraan sosial memasukkan kesejahteraan anak sebagai komponen utamanya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak harus dipersiapkan sejak dini guna mewujudkan cita-citanya menjadi pemilik era masa depan. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari legalitas nasional hingga internasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sudah jauh lebih tua di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya tercipta sebagai hasil ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan tersebut berupaya memberikan yang terbaik kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas bisnis, organisasi sosial, dan LSM, berupaya mewujudkan hal ini melalui serangkaian inisiatif. Selain melaksanakan sejumlah inisiatif, pemerintah membantu pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komite Aksi Nasional, Satuan Tugas, dan Lembaga Perlindungan Anak di berbagai bidang dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintah dan sektor kemasyarakatan. Departemen Sosial melalui

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 38

Direktorat Pelayanan Sosial Anak mempunyai sejarah panjang dalam mengembangkan dan memfasilitasi pelayanan sosial anak baik di dalam maupun di luar lembaga, di samping upaya-upaya lain yang tidak kalah intensifnya dengan LSM lainnya.

Faktanya, jumlah dan besarnya permasalahan anak meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan pemerintah untuk mengatasinya. Seiring dengan belum terselesaikannya permasalahan kemiskinan, semakin banyak pula anak-anak terlantar, khususnya anak jalanan. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting karena upaya penanganan yang dilakukan pemerintah masih kurang mengingat beratnya permasalahan anak.

Melindungi hak-hak anak Indonesia, khususnya anak-anak yang terlantar, seringkali menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:¹⁴ (a) Karena keterbatasan kapasitas ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia, program pemerintah belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. (b) Penegakan hukum itu sendiri, termasuk kapasitas aparat penegak hukum dan infrastruktur yang menyertainya; ; (c) Ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-hak anak, khususnya hak orang tua; dan (d) Ketidaktahuan masyarakat dan instansi terkait terhadap ketentuan Konvensi Internasional Hak Anak; (e) Kurangnya staf yang berpengetahuan dan berpengalaman untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan anak; (f) Kurangnya koordinasi antara organisasi sosial dan pemerintah; (h) Landasan yang tidak memadai untuk kerja sama lintas sektoral dan internasional.

Oleh karena itu, kategori-kategori berikut ini berlaku untuk variabel-variabel yang berdampak pada penegakan hak-hak anak: Pertama, faktor luar, khususnya kemauan politik pemerintah untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang berpusat pada anak; Kedua, komponen internal, yaitu komponen-komponen yang menyusunnya: Yang pertama adalah peraturan hukum, yang dalam hal ini erat kaitannya dengan penciptaan suatu peraturan hukum; kedua, pemahaman dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakkannya. Aparat tersebut antara lain polisi, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum. Ketiga Budaya hukum masyarakat, yaitu kerangka persoalan dan cara pandang budaya yang berkaitan dengan penghormatan masyarakat terhadap hukum dan penerapannya; keempat yakni Masyarakat hukum, khususnya, masyarakat di mana

¹⁴ Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 140-14

penegak hukum dan masyarakat bekerja sama untuk mengatasi permasalahan dan permasalahan umum dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa upaya telah diambil untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang terlantar, seperti: ¹⁵

1. Bebaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin

Mayoritas anak-anak terlantar berasal dari keluarga berpendapatan rendah, hal ini menjadi alasan utama mengapa mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bersekolah. Oleh karena itu, Dampak kemiskinan inilah yang memaksa orang tua untuk membantu, membiarkan anak-anak mereka yang secara hukum masih wajib bersekolah untuk bekerja dan berkontribusi pada pendapatan keluarga. Selain itu, kemiskinan menyebabkan masyarakat hanya berpikir untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sangat mereka perlukan, tanpa menghargai nilai pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik pada umumnya dan masa depan anak-anak pada khususnya.

2. Perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa.

Secara umum, beasiswa diberikan berdasarkan pemenuhan seluruh atau salah satu persyaratan berikut: (i) beasiswa prestasi bagi siswa luar biasa yang berasal dari keluarga kaya; (ii) beasiswa dan ketentuan yang pantas bagi siswa luar biasa dari keluarga berpenghasilan rendah; dan (iii) beasiswa yang berprestasi rata-rata bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah (beasiswa bersyarat). Secara umum, persyaratan yang harus dipenuhi siswa kelayakan untuk beasiswa ini ditentukan oleh organisasi yang menawarkannya (pemerintah, sponsor, atau swasta). Meskipun demikian, siswa dari keluarga berpenghasilan rendah berhak menerima beasiswa berdasarkan kriteria nomor tiga yang mempunyai prestasi rata-rata adalah hal yang cenderung paling diabaikan oleh pemberi beasiswa.

3. Tingkatkan Peran Serta Masyarakat, seperti:

- a. *Tokoh Agama.* Keterlibatan pemuka agama sangat penting dalam memperbaiki situasi anak-anak terlantar. Sebenarnya Islam mempunyai gagasan tentang bagaimana keluarga terbentuk. Islam juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam

¹⁵Yudi Harisman, *Anak Terlantar: Generasi Harapan Bangsa Yang Terlupakan*, diakses dari www.forester.com, tanggal 18 Juni 2024

- pendidikan anak-anaknya.
- b. *Tokoh Akademisi*. Para ahli percaya bahwa cara pemerintah menangani anak-anak terlantar belum mengatasi penyebab sebenarnya dari masalah tersebut; sebaliknya, program-program yang dilaksanakan sebagian atau bahkan tumpang tindih; Hampir setiap departemen mempunyai program yang bertujuan untuk mengakhiri masalah ini, namun mereka tidak memiliki jaringan kolaboratif yang terorganisir dengan baik.
 - c. *LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)*. LSM-LSM menangani permasalahan anak-anak terlantar, khususnya mereka yang berada di jalanan. Institusi atau lembaga yang mengelola strategi ini. Anak-anak yang mendaftar dalam program ini diberi tempat tinggal dan diberikan layanan, di rumah atau lembaga, termasuk makanan dan keamanan sepanjang malam, serta perawatan yang hangat dan ramah dari pekerja sosial.
 - d. Pelayanan yang berkaitan dengan pendidikan, keterampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, seni, dan pekerjaan ditawarkan oleh lembaga permanen. Ada banyak model atau jenis hunian yang digunakan bersama dengan rumah atau lembaga tersebut, termasuk hunian permanen (pusat pemukiman) dan hunian sementara (pusat singgah). Anak-anak yang sepenuhnya meninggalkan jalanan akan ditempatkan di pusat pemukiman;
 - (3) *Berbasis Komunitas*. Anak jalanan yang masih sering berada di jalanan biasanya ditempatkan di tempat singgah. Seluruh potensi masyarakat dilibatkan dalam pengobatan berbasis komunitas, khususnya keluarga atau orang tua anak jalanan. Tujuan dari strategi pencegahan ini adalah untuk menjauhkan anak-anak dari jalanan. Meskipun anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan resmi dan informal, kegiatan untuk mengisi waktu luang mereka, dan layanan konseling untuk penitipan anak, keluarga juga menerima kondisi kehidupan yang lebih baik dan manfaat lainnya. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam menjaga, mengasuh, dan menafkahi anak-anak mereka.
 - e. *Panti Asuhan*. Salah satu solusi terhadap permasalahan anak terlantar yang dihadapi sebagai lembaga sosial adalah dengan adanya panti asuhan. Seorang anak di panti asuhan dapat membangun kembali dunianya dengan berpartisipasi dalam program yang ditawarkan di sana. Bahkan pendidikan yang dulunya merupakan barang mahal bagi keluarga anak, kini tersedia bagi anak. Namun sayangnya, tidak semua panti asuhan

yang ada saat ini dikendalikan oleh pemerintah dan mendapat jaminan dukungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah anak yang membutuhkan pengasuhan lebih banyak dibandingkan jumlah anak yang dapat ditampung oleh panti asuhan milik pemerintah.

- f. *Orang Tua Asuh*. Salah satu solusinya mungkin adalah program orang tua asuh. Perbedaannya adalah bahwa orang tua asuh harus melakukan inisiatif pribadi yang lebih besar dalam pendekatan ini. Alhasil, karena kondisi orang tua biasanya lebih stabil, pelayanan terhadap anak akan lebih maksimal. Biaya per orang, bahkan jika memperhitungkan efisiensi, jauh lebih tinggi dibandingkan di panti asuhan.
- g. *Payung hukum*. Untuk melaksanakan Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda) wajib diterbitkan oleh Tunawisma yang membawahi teknis pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan anak terlantar dan anak jalanan serta tugas keluarga dan masyarakat. Dengan bantuan PP atau Peraturan Daerah diharapkan program peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan anak terlantar dapat berjalan dengan sukses dan efisien, transparan, dan akuntabel.
- h. *Pemberdayaan instansi terkait*. Pada kenyataannya, tugas dan akuntabilitas penanganan masalah anak terlantar sudah berada pada organisasi terkait. Namun penanganan anak terlantar di dunia nyata memerlukan biaya yang besar serta program yang kompeten dan efisien, khususnya di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan kewenangan lebih menghubungi organisasi-organisasi terkait dan menyediakan dana yang cukup untuk inisiatif ini agar Departemen Sosial dan Pelayanan Sosial memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menangani permasalahan seputar anak-anak terlantar.

Kesimpulan

Gagasan mengenai good governance belum terlembagakan dalam sistem pemerintahan, dan belum adanya keinginan kuat pemerintah untuk mengasuh anak terlantar, sehingga turut berkontribusi terhadap belum terwujudnya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasional pemerintahan. Selain itu, terdapat tantangan lain yang sering muncul dalam membela hak-hak anak Indonesia, khususnya anak terlantar. Tantangan tersebut antara lain: penerapan penegakan hukum itu

sendiri yang menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasi aparat penegak hukum; prasarana dan sarana pendukung; dan tidak efektifnya implementasi program pemerintah tertentu. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang buruk, Kurangnya kesadaran akan hak-hak anak di kalangan masyarakat umum, khususnya di kalangan orang tua, dan kurangnya pemahaman terhadap pasal-pasal Konvensi Internasional Hak Anak oleh lembaga terkait dan masyarakat. Kerja sama internasional dan lintas sektoral belum terjalin dengan baik, dan terdapat adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah dan organisasi sosial serta di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Erwiningsih, Winahyu. (2004). *Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurisprudence. (1)2, h. 140
- Fuady, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hamidi, Jazim. (2005). *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaran RI*. Bandung: Disertasi UNPAD
- Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati. (2020). *Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*. *Jurnal Notarius*. 13(2), 546-556
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Prist, Darwan . (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Roswita Sitompul. (2014). *Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Dan Anak Terlantar*. *Jurnal Hukum Kaidah*. 3(3)
- Triwulan Tutik, Titik. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Yudi Harisman, *Anak Terlantar: Generasi Harapan Bangsa Yang Terlupakan*, diakses dari www.forester.com, tanggal 18 Juni 2024
- "Mensos Akui Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Masih Tinggi," <http://www.suara.com/news/2016/07/21/134824/mensos-akui-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-masih-tinggi>. Diakses pada 28 September 2016.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār Al- Fikr), V: 764.
- "Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), tidak diterbitkan.